



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan jaminan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, adalah menjadi bagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - b. bahwa masih banyak warga masyarakat di Kabupaten Tabalong yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial yang perlu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons*

- with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 13. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 16. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 18. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 19. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak*

yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
17. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung

- jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan dibidang kesejahteraan sosial.
18. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
 19. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 20. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 21. Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
 22. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) kepada PPKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 23. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 24. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
 25. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas/prinsip:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;

- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PPKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. mengembalikan dan memulihkan fungsi sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PPKS;
- b. menurunkan angka kemiskinan Daerah;
- c. meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
- d. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;

- e. TS dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 8

Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, yang meliputi:

- a. Pemberdayaan sosial;
- b. penanganan korban tindak kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial; dan
- e. penanganan bencana.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan anggaran dalam APBD;
- b. menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- c. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan sarana dan prasarana;
- e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah

melalui Dinas melakukan:

- a. Pemberdayaan sosial;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. penanganan fakir miskin; dan
- d. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha pendukung dan penunjang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat; dan
- b. pemberdayaan PSKS.

Pasal 15

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Daerah diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan penerbitan izin.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin dan penggunaan sumbangan dari masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. PSM;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - j. penyuluh sosial;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - l. dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap PPKS di Daerah, kecuali Korban Penyalahgunaan Nafza dan Tuna Susila.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koresif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;

- b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti sosial.
- (3) Rehabilitasi melalui panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan
 - d. kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan fisik;
 - g. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - h. pelayanan aksesibilitas;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - l. rujukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memulangkan pekerja migran bermasalah sosial/korban tindak kekerasan di Daerah ke kabupaten/kota asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana angkutan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan pelayanan

sosial.

- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Paragraf 3

Rehabilitasi Korban Bencana

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala Daerah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan

- b. mencegah dan menangani masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Pasal 23

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan data fakir miskin skala Daerah;
- b. penerbitan izin / pemberian rekomendasi orangtua angkat; dan
- c. perlindungan korban bencana skala Daerah.

Pasal 24

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam rangka Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada anggota/kelompok masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga di Daerah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 28

Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Data Fakir Miskin

Pasal 29

- (1) Pengelolaan data fakir miskin dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kecuali apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin, tidak dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PSKS yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PPKS di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;

- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan; dan/atau
- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 32

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 33

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan PPKS, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam kategori PPKS.

Paragraf 3

Penerbitan Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Indonesia yang berada dilingkup wilayah kabupaten.
- (2) Kepala Dinas berwenang menerbitkan rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak untuk:
 - a. pengangkatan anak antar WNI; atau
 - b. pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerbitan rekomendasi permohonan ijin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perlindungan Korban Bencana

Pasal 38

- (1) Perlindungan korban bencana dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (6) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan Jaminan/Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati melakukan pembinaan teknis terhadap Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. rumah singgah; dan
 - b. panti sosial
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan dan Sumber-Sumber/Potensi Lainnya

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan berasal dari APBD sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pendidikan dan latihan;
- d. pendanaan;

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa

dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) *sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
a. PPKS; dan
b. PSKS.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui secara berkala.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. penetapan pedoman dan standar;
b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
d. koordinasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 51

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha.

Pasal 52

Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 53

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR .07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (7-112/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia mendorong penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, sehingga dapat menjalani kehidupan sosial secara layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabalong ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan di bentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang kesejahteraan, khususnya bagi orang atau kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab, sumber daya, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan", adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesional", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian. dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemiskinan" adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketelantaran" adalah pengabaian/penelantaran orang, anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecacatan" adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpencilan” adalah suatu kondisi geografis yang sangat jauh dan sulit di jangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketuna sosial” adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “penyimpangan perilaku” adalah tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma- norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “korban bencana” adalah orang perorangan / keluarga / sekelompok orang/ kelompok masyarakat yang mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang (baik individu, kelompok, maupun kesatuan masyarakat tertentu) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang atau terlalu berlebihan berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah perbedaan perilaku terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha preventif” adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha represif” adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha rehabilitatif” adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental penyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koresif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PPKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah kegiatan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kelayan secara perseorangan, agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan sosial PPKS di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada PPKS agar memiliki

keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewirausahaan” adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” kegiatan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial”, adalah berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang utuh (dimensi psikologis dan dimensi sosial), melalui wawancara terhadap kelayan baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial”, adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PPKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi”, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan PPKS dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah

kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PPKS dalam hidup bermasyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “rujukan”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerja migran bermasalah sosial”, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut yang mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi terlantar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional”, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah

sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “relawan sosial”, adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatarbelakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyuluh sosial”, adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PPKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan PPKS kearah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional”, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Yang dimaksud dengan “relawan sosial”, adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatarbelakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Yang dimaksud dengan “penyuluh sosial”, adalah seseorang yang bekerja untuk melakukan proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.